

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – KECAMATAN JEUMPA
2018**

Kpt 17/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
ini adalah :**

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2011; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; Surat DIPA KPU Aceh Barat Daya Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017; BA KIP Aceh Barat Daya No 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Nama Anggota PPS Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019, Tugas-Tugas PPS dan Masa Kerja Anggota PPS.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Maret 2018.
- Lamp 2 Hlm.